

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan terkait hak politik disabilitas dalam aktivitas penyelenggaraan pemerintahan merupakan isu global yang ditemui di hampir seluruh negara demokrasi di dunia, kedekatan penyandang disabilitas di dunia dengan tindakan diskriminatif terhadap hak – hak yang mereka miliki sudah terjadi hingga beranjak pada abad ke – 18.¹ Tertutupnya ruang intervensi penyandang disabilitas dalam ranah politik salah satunya dalam proses pemilihan umum di negara – negara demokrasi pada abad ke – 18 membuat kebijakan dan pelaksanaan sistem pemerintahan di negara tersebut mendiskreditkan penyandang disabilitas, meski klaim yang diberikan negara tersebut adalah negara demokrasi.

Sejarah perjuangan pergerakan penyandang disabilitas untuk mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah di negara demokrasi dimulai pada abad ke – 19 di Amerika Serikat oleh pejuang – pejuang yang memiliki penyandang disabilitas karena pertempuran.² Pergerakan dilakukan untuk memberikan desakan dan tuntutan akan perhatian dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas termasuk untuk diberikan akses kedalam ruang intervensi politik agar dapat ikut mempengaruhi kebijakan dan berjalanya sistem pemerintahan agar lebih ramah golongannya.

¹ Ruth Colker, *When Is Separate Unequal? A Disability Perspective*. (Cambridge University Press: New York. 2009) hlm. 98

² *Ibid.* hlm. 165

Perjuangan tersebut pada awalnya membuahkan hasil hingga pada tahun 1933 Amerika Serikat memiliki presiden pertama yang berasal dari penyandang disabilitas yaitu Franklin Delano Roosevelt yang kemudian memunculkan kebijakan - kebijakan dan seruan untuk memberikan kesempatan yang sama dan mengupayakan aktivitas kehidupan menjadi lebih ramah penyandang disabilitas.

Perjuangan penyandang disabilitas di Amerika tidak berhenti pada tuntutan akan pemberian ruang dan kesempatan yang sama untuk mengintervensi berjalanya sistem politik dan pemerintahan saja, tetapi juga lebih dalam dan kompleks, yaitu terkait hak aksesibilitas untuk mengaktualisasikan hak politiknya. Salah satunya pada proses pemilihan umum, mengetahui bahwa tidak aksesnya sistem pemilihan umum akan mengakibatkan kesulitan dalam berpartisipasi sehingga penyaluran aspirasi menjadi terhambat. Sehingga pada tahun 1960-an Amerika mengeluarkan regulasi sebagai perwujudan atas tuntutan penyandang disabilitas akan aksesibilitas dan diberikan opsional bantuan apabila diperlukan. Masing-masing adalah UU Hak Pilih (1965), UU Registrasi Pemilih Nasional, UU Warga Amerika dengan Disabilitas, dan UU Bantuan bagi Warga Amerika untuk Memilih.

Perjuangan penyandang disabilitas di Amerika tersebut kemudian menjadi inisiatif pergerakan penyandang disabilitas di negara – negara demokrasi pada tahun 1982 untuk memperjuangkan hak – hak penyandang disabilitas di berbagai negara di dunia yang berlanjut hingga tahun 1993 dengan melibatkan peran serta PBB. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB kemudian dikeluarkan dengan

membawa prinsip bahwa negara diharuskan untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil*) hak-hak asasi setiap warganya sebagai hak dasar yang dimiliki manusia yang bersifat kodrat.¹ Salah satu hak asasi mendasar yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan suatu negara adalah hak asasi politik atau disebut dengan hak politik (*political rights*).

Hak politik berkaitan tentang keterlibatan setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas dalam kehidupan politik dengan kesempatan yang sama. Hak politik penyandang disabilitas meliputi hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak, untuk turut serta dalam pemerintahan, dan untuk dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.² Hal tersebut berarti bahwa penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara berhak untuk terlibat dalam kehidupan politik dan memperoleh penghormatan, perlindungan serta pemenuhan hak politik mereka seperti warga negara lain tanpa merasa terdiskriminasi.

Indonesia menetapkan bahwa penyandang disabilitas merupakan warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, yang juga diberikan hak seluas – luasnya untuk ikut serta dalam pemerintahan, menggunakan hak pilih dan dipilihnya dalam pemilu dan hak untuk bergabung atau

¹ Knut D. Asplund, Suparman marzuki, Eko Riyadi. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusham UII 2008) Halaman. 11

² Pasal 43 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

mendirikan suatu partai politik.³ Kontitusi tersebut kemudian menjadi batu pijakan usaha pencapaian kesejahteraan terutama dalam ranah politik. Terlebih Indonesia adalah negara demokrasi.

Henry B. Mayo menjelaskan bahwa negara dengan sistem politik demokrasi adalah negara yang kebijaksanaan umumnya ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Sistem demokrasi akan dikatakan berjalan dengan sempurna apabila hak politik dari suatu golongan tertentu tidak terdiskriminasi.⁴ Artinya disini adalah seluruh rakyat, termasuk penyandang disabilitas mempunyai hak untuk terlibat secara aktif dalam pemerintahan, dan dalam mempengaruhi kebijaksanaan umum. Individu yang memiliki perbedaan fungsi menjadi penyandang disabilitas ketika berhadapan pada hambatan aksesibilitas lingkungan, seperti fasilitas yang tidak aksesibel, tidak tersedianya alat bantu atau persepsi negatif masyarakat.

Fenomena penyandang disabilitas menjadi kompleks ketika dari kebutuhan individu dengan keterbatasan fungsi tidak dapat terakomodasi oleh lingkungannya (hambatan). Akses untuk mendapatkan pelayanan publik terbatas yang berimplikasi pada terhambatnya partisipasi penyandang disabilitas, terutama dalam kegiatan politik, yang kemudian membawa pengaruh dalam bidang sosial dan ekonomi.

³ *Ibid.*

⁴ Ni'matul Huda. *Ilmu Negara (edisi I, cetakan ke 3)*. Jakarta: Rajawali Pers 2011, Halaman. 218

Rendahnya tingkat partisipasi berpengaruh pada tingginya angka kemiskinan yang selanjutnya akan meningkatkan risiko penyandang disabilitas. Anak dengan disabilitas tidak memperoleh pendidikan layak dan orang dewasa dengan disabilitas tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan orang non disabilitas, seperti dalam ketersediaan fasilitas khusus dalam kegiatan politik, tidak diberikanya kesempatan yang sama dalam hal lapangan pekerjaan dan pandangan negatif yang diberikan masyarakat, merupakan contoh riil yang dialami oleh penyandang disabilitas selama ini.⁵

Proses pemenuhan akan hak politik disabilitas dalam pemilu harus menjadi orientasi Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan pemilihan sebagai konsekuensi dari sistem demokrasi yang menghendaki keterlibatan rakyat secara penuh. Hal tersebut dilakukan agar disabilitas dapat menjangkau dan berpartisipasi dalam pesta demokrasi dan tanpa merasa terdiskriminasi sebagai wujud pelaksanaan demokrasi sesungguhnya dan dalam rangka memenuhi hak politik disabilitas seperti yang diamanatkan dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Terlebih jumlah disabilitas di Indonesia tidak sedikit dan pemilu Indonesia menghargai satu suara yang diberikan dari rakyatnya seperti prinsip “*one man, one vote, one value*”.

⁵ Sri Moertiningsih Adioetomo, *Persons With Disabilities in Indonesia: Empirical Facts and Implications for Social Protection Policies*. (Jakarta: TNP2K. 2014) hlm.126

SAKERNAS (Survey Ketenagakerjaan Nasional) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Tahun 2016 mengestimasi bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia berjumlah 12,5% dari kurang lebih 266 juta jiwa warga negara Indonesia.⁶ 12,5% adalah angka yang mampu mempengaruhi stabilitas penyelenggaraan negara. Hasil rekapitulasi survey penyandang disabilitas dinas sosial provinsi Jawa tengah tahun 2016 menyebutkan bahwa Jawa Tengah memiliki penyandang disabilitas kurang lebih sebanyak 92 ribu jiwa yang tersebar dalam seluruh wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Berikut rincian persebaran penyandang disabilitas di provinsi Jawa Tengah:

Tabel 1. 1

Persebaran Penyandang Disabilitas di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016

No	Kabupaten / Kota	Penyandang Disabilitas Fisik dan Sensorik			Penyandang Disabilitas Intelektual		Jumlah
		Tubuh / Tuna Daksa	Mata/ Tuna Netra	Rungu/ Wicara	Retardasi/ Tuna Grahita	Eks Psykotik/ Tuna Laras	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kab. Cilacap	475	310	306	208	174	1,473
2.	Kab. Banyumas	1,566	1,137	827	636	940	5,106
3.	Kab. Purbalingga	1,656	1,053	870	589	606	4,774
4.	Kab. Banjarnegara	1,573	1,118	848	616	704	4,859
5.	Kab. Kebumen	1,476	92	86	780	172	2,606
6.	Kab. Purworejo	582	631	630	473	1,137	3,453
7.	Kab. Wonosobo	1,253	345	373	490	321	2,782
8.	Kab. Magelang	2,364	1,023	1,502	983	1,508	7,380
9.	Kab. Boyolali	1,751	573	495	720	404	3,943

⁶ https://www.ilo.org/jakarta/info/WCMS_538737/lang--en/index.htm, Diakses pada 23 September 2018.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10.	Kab. Klaten	1,634	398	281	576	497	3,386
11.	Kab. Sukoharjo	1,396	209	309	271	141	2,326
12.	Kab. Wonogiri	1,863	795	738	1,073	805	5,274
13.	Kab. Karanganyar	1,297	310	388	512	371	2,878
14.	Kab. Sragen	1,460	266	257	580	376	2,939
15.	Kab. Grobogan	875	193	219	229	94	1,610
16.	Kab. Rembang	455	360	324	326	415	1,880
17.	Kab. Pati	1,968	626	517	543	409	4,063
18.	Kab. Kudus	643	277	187	341	310	1,758
19.	Kab. Jepara	935	1,433	379	381	32	3,160
20.	Kab. Demak	142	40	32	57	42	313
21.	Kab. Temanggung	3,931	1,182	1,162	955	974	8,204
22.	Kab. Kendal	1,553	424	361	341	403	3,082
23.	Kab. Batang	998	394	363	356	314	2,425
24.	Kab. Pekalongan	1,863	701	503	216	631	3,914
25.	Kab. Tegal	907	432	436	638	87	2,500
26.	Kab. Brebes	204	101	89	12	97	503
27.	Kota Magelang	54	21	17	34	31	157
28.	Kota Surakarta	425	131	135	144	145	980
29.	Kota Salatiga	325	41	48	144	42	600
30.	Kota Semarang	545	74	148	201	74	1,042
31.	Kota Pekalongan	39	46	32	0	0	117
32.	Kota Tegal	255	166	129	73	398	1,021
Jumlah		37,435	15,231	13,269	13,827	12,932	92,694

Sumber: <http://dinsos.jatengprov.go.id/organization/> diakses pada 19 Januari 2019 pukul 2:09

Jumlah penyandang disabilitas yang tidak sedikit tentu tidak dapat diabaikan begitu saja oleh pemerintah, keberadaan hak yang mereka miliki memunculkan tanggung jawab atas kewajiban pemerintah untuk memenuhi dan mewujudkannya melalui usaha untuk melaksanakan pemenuhan seperti menyediakan fasilitas dan akses dalam segala urusan publik yang ramah difabel, serta pemberian kesamaan peluang baik dibidang ekonomi dan politik. Suatu wilayah dapat dikatakan wilayah yang inklusif dilihat dari seberapa besar kepekaan pemerintah terhadap golongan

minoritas serta bagaimana pemerintah berusaha untuk melibatkan mereka dalam segala aktivitas pemerintahan, ekonomi, dan lainnya. Tabel 1.1 menjelaskan penyandang disabilitas di Jawa Tengah terbanyak berlokasi di kabupaten Temanggung, hal tersebut tidak dapat dipungkiri mengingat kabupaten Temanggung memiliki 1 Unit Pelaksana Teknis (UPT) pelayanan sosial milik dinas sosial provinsi Jawa Tengah dan 1 balai rehabilitasi penyandang disabilitas intelektual milik Kementerian Sosial.

Jumlah penyandang disabilitas di kabupaten Temanggung tentu tidak sedikit meski bila dikonversikan dalam persen hanya menembus angka sekitar 1% dari seluruh penduduk kabupaten Temanggung, tetapi sebagai golongan khusus jumlah mereka cukup besar untuk diperhatikan dan mendapat kepekaan dari pemerintah setempat dalam setiap kebijakan maupun aktifitas penyelenggaraan pemerintahan agar hak – hak yang dimiliki dapat terpenuhi. Penyandang disabilitas mempunyai hak-hak dalam kehidupan bernegara sebagaimana warga negara lainnya, termasuk hak politik yang diatur dalam undang – undang Nomor 8 Tahun 2016, hak- hak tersebut harus dipenuhi dan tidak dapat diabaikan pemenuhanya, namun karena perbedaan kondisi dan memiliki keterbatasan, pemenuhan hak–hak mereka harus dilakukan dengan cara yang lebih inklusif.

Bupati Temanggung dalam perayaan Hari Disabilitas Internasional Kabupaten Temanggung menyampaikan bahwa berbagai fasilitas dan program Pemerintah Kabupaten Temanggung masih belum memberikan aksesibilitas yang memadai bagi

para penyandang disabilitas.⁷ Hal tersebut juga terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilihan bupati tahun 2018 yang belum maksimal dalam melaksanakan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas yang dapat memberi kemudahan bagi penyandang disabilitas di kabupaten Temanggung, meski dalam Undang – undang No. 8 Tahun 2016 telah dijelaskan bahwa siapapun termasuk penyelenggara pemerintah dalam aktifitas apapun yang melibatkan penyandang disabilitas harus mengupayakan pemenuhan dan pewujudan atas hak – hak penyandang disabilitas secara maksimal sesuai dengan undang – undang yang berlaku dan menghilangkan segala bentuk diskriminasi. Hak politik penyandang disabilitas dalam pasal 13 Undang – undang nomor 8 tahun 2016 terdiri dari delapan hak, yaitu:

“(a) Memilih dan dipilih dalam jabatan publik, (b) Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, (c) Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilu, (d) Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik, (e) Membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional dan internasional, (f) Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya, (g) Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum, pemilihan penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, dan (h) Memperoleh pendidikan politik.”

Salah satu wujud aktualisasi hak politik yang dimiliki penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam kehidupan bernegara adalah untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu, tidak hanya aktif sebagai pemilih saja namun juga aktif mengaktualisasikan hak politik lainnya seperti menggunakan hak untuk dapat berpartisipasi sebagai bagian

⁷ <https://krjogja.com/web/news/read/86121/>, diakses pada 20 Februari 2019, 2019

dari penyelenggara pemilu, bahkan aktif ambil bagian menjadi peserta pemilu, sehingga pemilu menjadi kesempatan yang tepat bagi penyandang disabilitas untuk ikut mempengaruhi proses pemerintahan.

Temanggung pada bulan Juni tahun 2018 telah menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati, namun dalam proses pelaksanaannya pemenuhan dan perwujudan hak politik bagi penyandang disabilitas belum maksimal. Salah satunya dapat diketahui dari perbedaan jumlah penyandang disabilitas yang terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) dalam pilbup jumlahnya dengan jumlah penyandang disabilitas yang terdeteksi sudah berhak ikut dalam pemilu menurut Dinas Sosial Kabupaten Temanggung. Menjelang pemilihan bupati tahun 2018, Dinas sosial Kabupaten Temanggung mencatat bahwa penduduk Kabupaten Temanggung memiliki penyandang disabilitas yang sudah dapat menggunakan hak pilihnya sebanyak 5.282 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 2
Penyandang Disabilitas yang Sudah Memperoleh Hak Pilih dalam Pilbup
Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Penyandang Disabilitas Fisik			Penyandang Disabilitas Intelektual			Jumlah
Tubuh/ Tuna Daksa	Mata/ Tuna Netra	Rungu/ Wicara	Retardasi/ Tuna Grahita	Eks Psykotik/ Tuna Laras	Gand a	
1.477	595	959	1.309	650	292	5.282

Sumber: Survey Pendahuluan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2017

Penyandang disabilitas yang tertera dalam tabel 1.2 tidak seluruhnya didaftar oleh KPU menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pemilihan bupati tahun 2018, hanya sebanyak 1.264 jiwa yang terdaftar dalam DPT dan sebanyak 723 jiwa yang menggunakan hak pilih mereka. Kabupaten Temanggung adalah kabupaten peraih partisipasi politik dalam pilbup tertinggi di Jawa Tengah dengan persentase yang mencapai 85%, sehingga dan melebihi target partisipasi nasional untuk pilkada serentak tahun 2018 yang ditargetkan sebesar 77,5%.⁸ Namun bila melihat dari data tabel 1.2 partisipasi tinggi yang diraih oleh kabupaten Temanggung hanya merepresentasikan masyarakat umum. Pasalnya, jumlah penyandang disabilitas kabupaten Temanggung yang telah memperoleh hak pilih adalah sebanyak 5,282 jiwa namun yang terdaftar sebagai DPT hanya sebesar 1.264 jiwa atau 24% dari jumlah seluruh penyandang disabilitas yang telah memperoleh hak pilih dalam pilbup 2018. Kendati demikian, dari 1.264 jiwa penyandang disabilitas yang terdaftar sebagai pemilih, yang menggunakan hak pilih hanya sebanyak 723 jiwa, sehingga sebesar 43% penyandang disabilitas yang terdaftar sebagai DPT tidak menggunakan suaranya dalam pemilihan bupati Temanggung Tahun 2018, dan sebesar 75% penyandang disabilitas yang telah memperoleh hak pilih tidak terdaftar sebagai pemilih.

Pilbup Temanggung tahun 2018 tidak lepas dari kekurangan dalam mengusahakan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu agar mewujudkan pemilu yang inklusif bagi disabilitas, tidak hanya terdapat perbedaan data penyandang

⁸ <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/> diakses pada 21 Februari 2019.

disabilitas, tetapi juga terdapat hal lain seperti petugas KPPS yang berada di beberapa desa tradisional di Temanggung tidak mengetahui apa yang seharusnya dilakukan ketika di wilayah pemilihanya terdapat penyandang disabilitas sebagaimana disampaikan oleh ketua PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia) cabang kabupaten Temanggung, dan beberapa TPS dengan jalan masuk yang berundak seperti disampaikan oleh komisioner teknis KPU Kabupaten Temanggung periode 2011 – 2018.⁹ Tinggi dan rendahnya partisipasi penyandang disabilitas saat pemilihan umum beberapa diantaranya dipengaruhi oleh bagaimana pihak penyelenggara pemilu dan KPU beserta petugas penyelenggara pemilu dibawahnya menyelenggarakan pemilu yang aksesibel disertai dengan pendataan akurat dan pemberian akomodasi yang layak.

Kekurangan – kekurangan tersebut seharusnya dapat diminimalisir mengingat UU No. 8 Tahun 2018 telah mengatur bagaimana penyandang disabilitas mempunyai hak politik, khususnya hak politik dalam pemilu yang harus dipenuhi dan diwujudkan oleh pemerintah dalam setiap tahapan pemilihan umum. Pemilihan yang demokratis terwujud bila penyelenggaraanya dapat memenuhi hak – hak golongan tertentu salah satunya adalah penyandang disabilitas. Pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas juga harus berdasarkan pada asas pemenuhan yang tertera dalam UU No. 8 Tahun 2016 yang berkaitan dengan pemilihan umum, antara lain ialah penghormatan

⁹ Wawancara pendahuluan dengan Wanti selaku Ketua Persatuan Tuna Netra Indonesia cabang Temanggung dan Arimurti Hendro Wardani selaku Komisioner Teknis KPU Kabupaten Temanggung pada 11 September 2018 pukul 15.30.

akan martabat, tanpa diskriminasi, partisipasi penuh, mengedepankan otonomi individu, kesamaan kesempatan aksesibilitas, kesetaraan, inklusif serta pemberian perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Berangkat dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas, Penulis mencoba mengangkat tulisan dalam bentuk skripsi berkaitan bagaimana KPU Kabupaten Temanggung selaku lembaga penyelenggara pemilu di Kabupaten Temanggung dalam memenuhi hak politik disabilitas agar pemilihan umum lebih aksesabel, dan *pro-disable* dengan judul: *“Komisi Pemilihan Umum dan Hak Politik Disabilitas pada Pemilihan Bupati Temanggung Tahun 2018”*

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana dinamika proses pemenuhan hak politik Disabilitas oleh KPU Temanggung pada Pilbup Temanggung tahun 2018?

1.3 Tujuan

1. Mendeskripsikan dan menganalisis dinamika proses pemenuhan hak politik pedisabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung dalam pemilihan bupati Temanggung tahun 2018.
2. Mengidentifikasi faktor - faktor apa saja yang berkontribusi dalam mempengaruhi proses pemenuhan hak politik disabilitas di Kabupaten Temanggung dalam pemilihan bupati Temanggung tahun 2018.

1.4 Manfaat

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi Komisi Pemilihan Umum seluruh Indonesia, khususnya di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung dalam mengupayakan perbaikan dalam kekurangan yang terjadi agar pelaksanaan pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum yang dilaksanakan lebih maksimal, serta dijadikan contoh atas insentif – insentif baik yang selanjutnya akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pemilihan bupati.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian hak politik penyandang disabilitas pernah dilakukan oleh Mugi Riskiana Halila tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta.¹⁰ Dimana secara umum pokok permasalahan lebih mengarah pada pemenuhan hak politik penyandang disabilitas oleh KPU Kota Yogyakarta sebagai penyelenggara Pemilu di wilayah Kota Yogyakarta, dengan menekankan ketepatan dengan UU No. 8 Tahun 2016. Hasilnya, KPU Kota Yogyakarta telah melakukan upaya-upaya pemenuhan hak politik bagi masyarakat penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Upaya yang

¹⁰Mugi Riskiana Halalia, “*Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta*” (UIN Yogyakarta: Yogyakarta, 2017) hlm.12.

dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik. KPU Kota Yogyakarta dalam rangka melakukan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilu melakukan upaya-upaya seperti, memaksimalkan proses pendataan pemilih terhadap penyandang disabilitas, memberi sosialisasi dan simulasi terkait kesamaan hak politik penyandang disabilitas bagi penyandang disabilitas dan memberi pelayanan bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum, melibatkan penyandang disabilitas dengan melakukan rekrutmen “Relawan Demokrasi” yang terdapat penyandang disabilitas sebagai anggota petugas dalam struktur pelaksanaan pemilu, serta menyediakan sarana dan prasarana yang aksesibel. Penelitian ini sama - sama membahas mengenai pemenuhan hak politik penyandang disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum seperti milik penulis, namun yang menjadi fokus adalah kesesuaiannya dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta daerah penelitiannya di Kota Yogyakarta, berbeda dengan penelitian yang akan penulis laksanakan yaitu di Kabupaten Temanggung, untuk memilih Bupati dan Wakil bupati Temanggung tahun 2018.

Selain itu terdapat hasil skripsi yang ditulis oleh Ferry Yuhanda berjudul Pemenuhan Aksesibilitas Hak Politik Bagi Difabel dalam Pemilukada 2015 (Studi tentang Aksesibilitas Difabel dalam Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Sragen).¹¹ Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dasar yuridis perlindungan hukum bagi difabel dalam rangka pemenuhan aksesibilitas hak atas politiknya dalam Pemilihan Umum Bupati serentak di Kabupaten Sragen tahun 2015. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pemenuhan aksesibilitas hak politik bagi difabel di lapangan seperti yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasilnya adalah pertama, pemenuhan hak politik bagi difabel kaitannya terlaksananya aksesibilitas dalam menggunakan hak pilih pemilukada 2015 di kabupaten Sragen telah terinventarisasi dengan jelas. Mulai dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai Instrumen Internasional HAM hingga diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi dan peraturan perundang-undangan dibawahnya hingga Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas di Kabupaten Sragen sebagai wujud kewajiban dan tanggung jawab pemerintah terhadap perlindungan hukum kaum difabel sebagai rakyat dan masyarakat Indonesia. Kedua, sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan Pemilukada

¹¹ Ferry Yuhanda, “*Pemenuhan Aksesibilitas Hak Politik Bagi Difabel dalam Pemilukada 2015 (Studi tentang Aksesibilitas Difabel dalam Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Sragen)*” (UMS: Surakarta, 2016) hlm. 15.

serentak di Kabupaten Sragen Tahun 2015, ternyata peraturan yang telah ada belumlah sepenuhnya menjadi acuan dalam implementasi aturan pelaksanaannya, hal ini dibuktikan dengan adanya temuan di lapangan bahwa tidak semua pemilih Difabel dengan jenis kecacatan tertentu mendapatkan aksesibilitas terhadap hak-hak politiknya dan tidak semua Tempat pemungutan suara di Kabupaten Sragen memenuhi kriteria sebagai TPS akses dan ramah difabel.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Penyandang Cacat, Difabel dan Disabilitas

Penamaan yang dipakai secara internasional terkait disabilitas adalah *disabled person, person with disabilities, person with disabilities*.¹² Indonesia Zaman orde lama menyebut disabilitas sebagai “penderita cacat”, di zaman orde baru mereka disabud sebagai “penyandang cacat”. Terdapat tiga istilah terkait penyebutan terhadap disabilitas menurut Arif Maftuhin, yaitu penyandang cacat, difabel, dan penyandang disabilitas, yaitu:¹³

1. Penyandang cacat

Istilah “penyandang cacat” merupakan istilah yang pernah secara resmi digunakan sebagai istilah yang mewakili dokumen – dokumen yang muncul

¹² Ishak Salim. “*Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif*” Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hassanudin. Vol.1, No.2, 2015. hlm. 134

¹³ Arif Maftuhin. “*Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel dan Penyandang Disabilitas*”. *Journal of Disability Studies*. Vol. 3, No. 2, 2016. hlm. 146.

setelah tahun 1997. “penyandang cacat” ini dipakai sebagai model medis dalam memandang disabilitas. Pada jaman dulu, segala masalah yang timbul dalam menghadapi orang dengan disabilitas fisik adalah dengan memberikan obat dan ditangani oleh para profesional alumni sekolah - sekolah kedokteran. Model medis memandang semua disabilitas bersumber dari kecacatan yang diakibatkan oleh suatu kerusakan fisik atau fisiologis atau karena penyakit. Secara umum, manusia dianggap sebagai pihak yang bisa ‘diubah’, ‘diperbaiki’ (rehabilitasi), sementara masyarakat adalah pihak yang sudah ‘demikian adanya’, tidak salah, dan tidak menjadi faktor dalam disabilitas. Model medis menekankan pada ‘adaptasi terhadap lingkungan’. Disabilitas harus percaya diri, yakin, dan mau berusaha agar sukses mengatasi disabilitasnya. Model medis ini selanjutnya digunakan oleh banyak pihak luar dunia medis, seperti kalangan psikolog dan para *decision maker* di bidang kesejahteraan sosial.

Akibatnya menurut Ishak, di lingkup sosial kemasyarakatan muncullah berbagai stigma negatif terhadap para “kaum cacat” ini yang membuat mereka membangun sebuah konstruksi sosial bahwa mereka adalah warga yang patut dikasihani dan dibantu. Posisi ini kemudian terus mengalami perkembangan sehingga membuat “si pemberi” menjadi pihak yang lebih tinggi status sosialnya dengan “si penerima” bantuan. Terbentuklah kelas sosial yang membuat “kaum

cacat” di masa itu sebagai warga kelas dua, warga marjinal, dan tentu saja miskin dan rentan.¹⁴

Model alternatif yang kemudian berkembang adalah model sosial (*social model of disability*). Model ini mengakui adanya masalah medis dalam disabilitas, tetapi juga memandang bahwa masalah yang lebih besar bagi disabilitas ada di masyarakat. Kemajuan teknologi bantu dalam banyak hal telah mampu mengatasi hambatan-hambatan medis para difabel, namun setelah masalah itu teratasi, masyarakatnya tidak berubah. Disabilitas, dalam sosial model, adalah akibat dari konstruksi sosial masyarakat yang selalu berhubungan dengan konsep normalitas. Ketika masyarakat mengkategorikan manusia menjadi normal dan tidak normal, maka disini adalah awal diskriminasi atas hak-hak difabel mulai muncul. Misalnya, meski tunadaksa sudah mendapatkan rehabilitasi medis berupa kursi roda yang bisa membawanya kemana pun ia pergi, tetapi karena menurut pandangan ‘normal’ manusia berjalan dengan kaki, maka trotoar pun dikonstruksi untuk dapat dilewati oleh mereka yang berjalan dengan kaki. Menggunakan kursi roda di trotoar itu ‘tidak normal’. Di sinilah semangat ‘model sosial’ itu menemukan sasaran tembaknya. Agar kesetaraan untuk difabel tercapai, konstruksi trotoar harus diadaptasi untuk pengguna kursi roda.

¹⁴ Ishak Salim. “*Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif*” Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hassanudin. Vol.1, No.2, 2015. hlm. 137

Jadi, menjadi difabel itu netral dan tidak bisa menjadi dasar stigmatisasi. Satu-satunya jalan untuk ‘merehabilitasi disabilitas’ adalah dengan menghilangkan hambatan, mengubah model interaksi antara individu dan perubahan lingkungan fisik dan sosial. Model sosial inilah yang di Barat, mendorong orang untuk memperbaiki istilah ‘penyandang cacat’ tadi. Merujuk ke proses perubahan itu, maka dalam konteks Indonesia, muncullah dua alternatif: **difabel** dan **penyandang disabilitas**.

2. Difabel

Istilah difabel seringkali dilihat sebagai akronim istilah ‘*differently abled*’ (bukan *different ability* seperti yang disebutkan oleh sebagian orang). Istilah ini berasal dari bahasa Inggris yang artinya ‘orang yang memiliki kemampuan berbeda’. Menurut Zola, istilah *differently abled* dicetuskan untuk menekankan pada ‘*the can-do*’ aspects of having a disability. Istilah ‘difabel’ bermakna bahwa disabilitas mengakibatkan seseorang tidak mampu melakukan sesuatu secara ‘normal’, tetapi difabel masih dapat melakukannya dengan cara yang berbeda. Misalnya berjalan adalah cara untuk melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat lain, bagi mereka yang tidak memiliki kaki, mereka bisa melakukan mobilitas dengan kursi roda.

Istilah ‘*differently abled*’ sudah muncul di Amerika Serikat pada tahun 1980an. Sebuah artikel yang dimuat di Harian *LA Times* terbitan 9 April 1985. Artikel yang berjudul “*Is the language itself disabled in that it can't fairly define*

the handicapped?” artikel ini menggugat ketidak-mampuan berbagai istilah yang ada untuk mewakili dan mendefinisikan para difabel. Penulisnya sendiri memilih kata *handicap* dan ia sedang menjawab kritik dari berbagai pihak tentang istilah yang ia pilih. Ada dua kritikusnya yang mengatakan bahwa ia hendaknya mempertimbangkan istilah *differently abled*, istilah yang diusulkan oleh dan telah digunakan oleh beberapa organisasi difabel. Ia mengutip salah satu kliping yang dikirimkan kepadanya yang berbunyi, “*In a valiant effort to find a kinder term than handicapped, the Democratic National Committee has coined differently abled*”.

Sumber persoalannya ada pada pembahasan ‘normal’ dan ‘cacat’ yang memuat konstruksi sosial istilah ‘penyandang cacat’ dan melahirkan berbagai bentuk diskriminasi terhadap difabel, mulai dari diskriminasi ekonomi, subordinasi, *stereotype*, kekerasan, dan penyempitan akses sosial. Dengan kata lain, penggantian istilah ini adalah bagian dari upaya membentuk makna baru untuk melawan diskriminasi terhadap kaum difabel. Istilah ini, dengan demikian, lebih dari sekedar upaya menghaluskan ungkapan seperti yang disampaikan kritikusnya. Istilah difabel dipopulerkan dan menjadi ‘alat’ perjuangan para pegiat difabel, khususnya di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Istilah difabel mereka gunakan dalam program-program pemberdayaan, dalam kampanye hak, sebagai nama lembaga dan organisasi, bahkan dalam sejumlah kasus berhasil menjadi nama dokumen-dokumen pemerintahan semisal peraturan daerah. Meski pada

akhirnya tidak digunakan sebagai istilah resmi dalam undang-undang, istilah difabel sudah amat populer digunakan.

Selain itu, istilah difabel menurut Faqih Mansour memiliki asumsi dasar manusia makhluk yang sempurna. Tuhan maha sempurna dan tidak ada ciptaannya yang tidak sempurna. Perbedaan hanya pada bagaimana seseorang melakukan sesuatu. Setiap orang bagaimanapun menggunakan alat bantu untuk melakukan sesuatu. Alat bantu itu kemudian disesuaikan dengan bagian tubuh tertentu untuk mengerjakannya, Persoalan mendasar dalam dunia sosial keseharian setiap orang adalah seberapa tersedia alat bantu baginya di lingkungannya. Seberapa mampu sebuah keluarga, sebuah komunitas, sebuah masyarakat atau sebuah pemerintah mampu menyiapkan alat bantu itu dan pada kadar tertentu menyediakan ruang gerak bagi setiap orang. Dengan demikian, ketersediaan dan akses atas alat bantu itu menjadi penentu apakah sebuah sistem sosial baik di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan maupun dalam bidang politik mampu memberi peluang yang sama kepada setiap orang atau malah memudahkan yang satu dan menyulitkan yang lain. Wacana difabel menguat seiring dengan menguatnya wacana HAM.¹⁵

¹⁵ *Ibid.* hlm. 137

3. Penyandang Disabilitas

Istilah ‘penyandang disabilitas’ lahir dari sebuah “Diskusi Pakar Untuk Memilih Terminologi Pengganti Istilah Penyandang Cacat” yang juga diselenggarakan oleh Komnas HAM pada 19 – 20 Maret 2010 di Jakarta ada sejumlah alasan untuk dipilihnya istilah “penyandang disabilitas”, di antaranya:

- a. Mendeskripsikan secara jelas subyek yang dimaksud dengan istilah tersebut.
- b. Mendeskripsikan fakta nyata.
- c. Tidak mengandung unsur negatif.
- d. Menumbuhkan semangat pemberdayaan.
- e. Memberikan inspirasi hal-hal positif.
- f. Istilah belum digunakan pihak lain untuk mencegah kerancuan istilah.
- g. Memperhatikan ragam pemakai dan ragam pemakaian.
- h. Dapat diserap dan dimengerti oleh berbagai kalangan secara cepat.
- i. Bersifat representatif, akomodatif, dan baku untuk kepentingan ratifikasi Konvensi
- j. Bukan istilah yang mengandung kekerasan bahasa atau mengandung unsur pamanis
- k. Mempertimbangkan keselarasan istilah dengan istilah internasional
- l. Memperhatikan perspektif linguistik. Mengandung penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia

- m. Menggambarkan kesamaan atau kesetaraan.
- n. Enak bagi yang disebut dan enak bagi yang menyebutkan.
- o. Memperhatikan dinamika perkembangan masyarakat.

Menurut Schneider adalah sebuah capaian dari interaksi antara “seseorang dengan kondisi kesehatan tertentu” dengan “konteks atau lingkungan dimana dia berada”. Schneider menegaskan lebih lanjut bahwa disabilitas tidak sebatas merujuk pada individu seseorang, tetapi terkait dengan konteks eksternalnya juga. *“disability should be understood by looking at levels physical and personal functioning and how this interacts with environmental factors”*. Konteks internal adalah diri disabilitas sendiri konteks eksternalnya adalah lingkungan sosial, budaya, politik yang tidak aksesibel dengan orang tersebut. Lingkungan sosial ini bisa dalam bentuk pengetahuan atau mitos yang mendiskreditkan, budaya yang diskriminatif, kebijakan sosial yang tidak sensitif terhadap disabilitas dan lain sebagainya. Sedangkan konteks internal menyangkut usia seseorang, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat keterampilan, dan kepribadian seseorang. Jadi jika seseorang yang struktur dan fungsi tubuhnya tidak lengkap atau tidak berfungsi sebagaimana tubuh manusia sewajarnya, maka untuk menopang aktifitasnya seseorang membutuhkan alat bantu. Jika karena kondisi tubuh/mental/pikiran seseorang membuatnya harus mengandalkan alat bantu untuk beraktifitas secara layak berarti ia memutuskan untuk berpartisipasi dalam ranah publik, dan ia tentu membutuhkan dukungan sosial. Jika memilih wakil

rakyat adalah hak bagi setiap orang dewasa, maka bagaimana infrastruktur atau transportasi publik yang memungkinkan bagi pengguna kursi roda tiba di lokasi pencoblosan dengan mudah, bagaimana jalan raya menuju TPS bisa dilalui tanpa menyulitkannya sebagaimana pemilih lainya yang berjalan dengan kakinya.

Berdasarkan konsep diatas penulis melihat istilah penyandang cacat, difabel dan penyandang disabilitas memiliki perbedaan makna sebagai berikut:

1. Penyandang cacat merupakan istilah abad ke – 19 yang diberikan kepada disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik. Pandangan yang digunakan dalam penyebutan disabilitas sebagai “penyandang cacat” adalah pandangan medis yang melihat bahwa semua disabilitas bersumber dari kecacatan yang diakibatkan oleh kerusakan fisik.
2. Difabel merupakan istilah yang mengacu pada ketidak mampuan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan cara yang umumnya digunakan oleh orang – orang, tetapi masih bisa melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda dengan menggunakan alat bantu. Istilah difabel mengacu pada fisik manusia, dimana penggunaan alat bantu yang dimaksud disesuaikan dengan bagian tubuh mereka.
3. Disabilitas merupakan Istilah yang muncul dari adanya interaksi antara “seseorang dengan kondisi kesehatan tertentu sebagai konteks internal” dengan “konteks atau lingkungan dimana ia berada sebagai konteks

eksternal”. Istilah disabilitas memandang bahwa konteks internal disabilitas adalah tentang suatu hal yang berkaitan dengan dengan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, ketrampilan, dan kepribadian seseorang, konteks eksternal nya adalah dukungan sosial sehingga istilah disabilitas melihat seseorang dari kondisi tubuh atau mental atau pikiran yang membuatnya harus mengandalkan alat bantu untuk beraktifitas maka ia memutuskan untuk berpartisipasi dalam ranah public, sehingga dan membutuhkan dukungan sosial.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan istilah “penyandang disabilitas” dikarenakan penelitian ini mencoba memandang disabilitas dari sisi eksternal disabilitas dalam hal ini adalah KPU Kabupaten Temanggung dan aksesibilitas yang diberikan sebagai bentuk dukungan sosial kepada sisi internal yaitu penyandang disabilitas yang memutuskan untuk berpartisipasi publik dan membutuhkan dukungan sosial.

1.6.1.1 Perspektif Disabilitas

Terdapat beberapa perspektif teoritis yang menjelaskan makna dari disabilitas bagi masyarakat dalam beberapa penelitian. Ishak Salim dalam SIGAB membagi perspektif tersebut melihat aspek disabilitas sebagai isu medik, isu sosial, isu ekonomi, dan isu post modern.¹⁶

¹⁶ Ishak Salim. *Difabel Merebut Bilik Suara, Kontribusi Gerakan Difabilitas dalam Pemilu Indonesia*, (SIGAB: Yogyakarta, 2015). hlm.22

Perspektif Medis, dalam penelitian tentang kemasyarakatan, individu yang memiliki gangguan fisik dan mental atau “kecacatan” sering disebut dengan disabilitas. Disabilitas dianggap sebagai masalah murni medik yang dapat dan harus dirawat. Berdasarkan perspektif medis disabilitas dipengaruhi oleh ‘fungsi biologis’ atau ‘fisiologi’ dalam diri seseorang. Perspektif medis mengklasifikasikan disabilitas sepenuhnya terkait dengan individu difabel, terlepas dari faktor-faktor eksternal diri difabel tersebut. Perspektif ini disebut juga dengan perspektif konservatif, yang memandang bahwa persoalan yang disebabkan oleh ‘disabilitas’ dianggap berada dan bersumber dalam diri individu terlepas dari konteks sosial., atau mengidentifikasikan sebagai permasalahan biologis. Tujuan utama dari difabel adalah menemukan obat dan menyembuhkan ‘kecacatannya’. Secara bersamaan perspektif ini fokus pada disabilitas sebagai sebuah masalah yang dapat ditangani dengan memanfaatkan kemajuan teknologi medis. Gerakan eugenika (*The eugenic movement*) merupakan contoh pendekatan yang memandang disabilitas dengan pendekatan medis klasik.

Penekanan medis ini berdampak cukup luas ke masyarakat dalam memandang dan mengklasifikasikan tentang disabilitas. Setiap penelitian berfokus pada “bagaimana mendefinisikan dan menggambarkan penyakit yang diderita seorang difabel, atau mengklasifikasikan patologi yang diidap, bahkan memberikan wacana mengenai individu yang terkena” (Huber & Gillaspy, 1998, hal 201).

Perspektif medis telah membentuk beberapa klasifikasi kecacatan atau disebut juga disabilitas dalam kelompok medis dan masyarakat umum melalui pendekatan dan terminologi serta mendorong munculnya persepsi negative terhadap difabel.

Bahasa medis tentang disabilitas atau ‘kecacatan’ kemudian menjadi bahasa penghinaan secara sosial dan istilah ‘yang menghinakan’ ini seperti si bunting, si pincang, si buta, si tuli, dll, yang menghilangkan konotasi medisnya, bahkan menjadi alat budaya untuk mendevaluasi dan mengucilkan kelompok masyarakat tertentu.

Dalam upaya untuk menghilangkan konotasi negative masyarakat terhadap difabilitas maka sejumlah ilmuan mempelajari isu-isudisabilitas kemudian mengkaji sejumlah perpektif lain, demi mencoba lebih memahami isu disabilitas dalam masyarakat. Perspektif ini muncul sebagai reaksi kegagalan “ilmuan mainstream” demi mempelajari dan mendiskusikan isu disabilitas secara mendalam dalm masyarakat (Bowman & Jaeger, 2003).

Perspektif sosial tentang disabilitas merupakan alternative dari perspektif medis. Pendekatan sosial menegaskan bahwa ‘kecacatan’ atau disabilitas adalah hasil dari pola pengaturan sosial dengan menempatkan sejumlah ‘hambatan-hambatan sosial’ dalam cara mereka, yaitu dengan beraktivitas maupun berpartisipasi.

Disabilitas, menurut perspektif sosial adalah hasil dari bagaimana karakteristik fisik dan mental dari seorang difabel dalam partisipasi aktivitas masyarakat dengan memfungsikan kapasitas yang dia miliki. Pemungisian yang dimaksud adalah sebagai contoh walaupun seseorang buta namun tidak berarti ia sakit dan tidak dapat berkomunikasi secara sewajarnya. Seorang difabel netra akan tetap dapat memfungsikan kapasitasnya dengan dukungan fasilitas atau alat komunikasi, seperti laptop bersuara yang memiliki program JAWS (untuk teks berbahasa Inggris) dan DAMAYANTI (untuk teks berbahasa Indonesia).

Terdapat kontras antara perspektif medis dan perspektif sosial dalam memandang difabel. Perspektif sosial lebih memandang difabilitas seseorang (bukan kecacatannya) lebih sebagai akibat dari faktor eksternal yang dikenakan pada seseorang daripada sekedar fungsi biologis seorang difabel tersebut. Perspektif sosial memungkinkan kita memandang seorang difabilitas sebagai efek dari lingkungan (eksternal) yang tidak bersahabat bagi sejumlah bentuk tubuh. Untuk itu difabel membutuhkan kemajuan lebih dalam keadilan sosial, bukan dalam kemajuan kedokteran (Siebers, 2001, hal. 738). Keyakinan dari fungsi-fungsi sosial yang kemudian meminggirkan dan melemahkan peran difabel dapat dilihat sebagai hambatan untuk hidup sepenuhnya bersandar pada kemampuan mereka.

Perspektif sosial fokus pada pentingnya hak kewarganegaraan dan mengetahui cara bagaimana organisasi atau kelembagaan sosial “menindas kepentingan dan

hak difabel”. Perspektif ini menunjukkan kepada kita bagaimana cara menerima difabel dalam kehidupan bermasyarakat dan menjauhkan difabel pada stigma negative.

Dalam perspektif sosial, diskriminasi terhadap individu difabel yang kadang diidentifikasi sebagai disablisme (*disablism*), dipandang sebagai mirip seksisme, rasisme, homophobia, dan ageism sebagai penindasan dari kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kekuatan sosial, politik dan ekonomi. Perspektif sosial menyatakan bahwa pentingnya memahami konstruksi sosial yang menindas difabel sebagai ketidakmampuannya tubuh mereka untuk berfungsi secara normal. Tatanan sosial harus diubah melalui perbaikan cara pandang akan disabilitas demi menjamin terciptanya kesetaraan sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya bagi semua orang.

Meskipun mungkin kekurangan dalam perpektif sosial disabilitas telah dikemukakan, tsmpsknya pendekatan sosial ini mulai berkembang pesat dan menonjol. Beberapa pakar, seperti dalam konteks Indonesia Mansour Fakhri, Setyo Adi Purwanta dan generasi-generasi aktivis dan ahli disabilitas setelahnya telah fokus pada isu-isu disabilitas secara spesifik dalam perspektif sosial sebagai hal yang sangat penting. Salah satu perspektif ini memandang disabilitas sebagai ciptaan langsung dari eksklusi atau pengabaian sosial melalui ‘pelabelan’, baik melalui sarana hukum, kebijakan, maupun standar sosial.

Perspektif Ekonomi. Daripada sekedar melihat disabilitas sebagai masalah medis atau sosial, beberapa ilmuwan memahami disabilitas sebagai masalah ekonomi. Perspektif ini menegaskan bahwa penindasan terhadap difabel disebabkan oleh domain ekonomi, baik dalam diri individu maupun dalam sikap orang lain. Menurut perspektif ekonomi penyebab dari gangguan fisik atau mental bukan berasal dari konstruksi sosial melainkan disebabkan oleh pengaruh ekonomi secara nyata, seperti keuntungan seorang professional, perubahan teknologi, dan prioritas ekonomi. Dalam pandangan ini, seorang difabel memperoleh perlakuan kurang dihargai oleh majikan, dibandingkan oleh pekerja lainnya sebagai akibat dari kendala fisik untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Perspektif ini memandang bahwa masalah utamanya adalah seorang difabel memiliki nilai ekonomi yang lebih rendah daripada orang normal.

Perspektif Posmodernisme. Berbeda dari semua perspektif lainnya tentang disabilitas, perspektif postmodernisme mempertanyakan “nilai yang mencoba untuk membuat teori disabilitas” karena pengalaman manusia terlalu beragam dan kompleks untuk diakomodasi oleh teori. Karena ada begitu banyak pengalaman dan pertimbangan pribadi yang berdasarkan pada faktor-faktor seperti jenis kelamin, ras, dan jenis impairment, mungkin mustahil untuk mengklasifikasikan secara teoritis parameter pengalaman yang dialami individu difabel. Masing – masing pendekatan ini berupaya menciptakan suatu pemahaman disabilitas yang berangkat dari ‘sebagian populasi difabel’, seperti difabel yang juga adalah warga

afro, atau kehidupan keluarga difabel yang hidup di salah satu desa di kabupaten Sleman, di Pulau Jawa.

Peneliti memandang penyandang disabilitas dari perspektif sosial. Bahwa disabilitas mengalami hambatan karena fasilitas disekitar mereka tidak mendukung kemungkinan bagi mereka untuk beraktifitas dan berpartisipasi publik. Disabilitas merupakan orang dengan keterbatasan fisik maupun mental yang kemudian tidak lagi menjadi keterbatasan karena disediakan dukungan eksternal. Seperti seseorang memiliki keterbatasan struktur tubuh untuk berjalan, bukan berarti seseorang tersebut tidak dapat bermobilitas tetapi dengan adanya kruk atau kursi roda seseorang tersebut bisa bermobilitas sama seperti yang lain. Begitu halnya dengan disabilitas rungu – wicara dalam proses pelaksanaan sosialisasi pemilihan umum, bukan berarti seseorang tersebut tidak dengar sehingga tidak mampu mengerti maksud dari sosialisasi tersebut, tetapi ketika sosialisasi disertai dengan akses bahasa isyarat maka disabilitas tersebut dapat memahami makna dari sosialisasi tersebut sama dengan yang bisa mendengar.

1.6.2 Demokrasi dan Pemilu

Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat atau penduduk dan *cratein* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan.¹⁷ Dengan demikian, secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara di mana kedaulatan atau kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat. Pilar

¹⁷ Saldi Isra, *Demokrasi Konstitusional* (Konpress: Jakarta, 2013) hlm.13.

utama demokrasi adalah rakyat, dimana semua kekuasaan berasal, sebagaimana drumuskan oleh Abraham Lincoln, *democracy is government of the people, government by the people and government for the people.*¹⁸ Demokrasi telah menjadi arus utama negara-negara modern. Demokrasi berdiri berdasarkan prinsip persamaan, yaitu bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan didalam Pemerintahan, karena itu setiap warga negara sejatinya memiliki kekuasaan yang sama untuk memerintah. Kekuasaan rakyat inilah yang menjadi sumber legitimasi dan legalitas kekuasaan negara. Beberapa karakteristik yang melekat pada demokrasi adalah :¹⁹

1. *That all should govern* dalam arti bahwa semua harus ikut mengatur dan terlibat dalam pembuatan undang-undang, dalam memutuskan kebijakan umum, dalam menerapkan hukum dan dalam mengatur administrasi.
2. *That all should be personally involved in crucial decision making.* Bahwa semua komponen secara pribadi harus terlibat dalam pengambilan keputusan penting, contohnya dalam memutuskan hukum umum dan masalah kebijakan umum.
3. Bahwa para penguasa harus bertanggung jawab kepada yang diperintah, mereka harus, dengan kata lain, berkewajiban untuk membenarkan tindakan mereka kepada yang diperintah dan bersedia disingkirkan oleh yang diperintah bila harus disingkirkan.

¹⁸ *Ibid.* hlm.18.

¹⁹ N.D. Arora and S.S Awasthy. 1999. *Political Theory, and Political Thought* New Delhi: Har- Anand, hlm. 308

4. Bahwa penguasa harus bertanggung jawab kepada wakil dari yang diperintah.
5. Bahwa penguasa itu haruslah dipilih oleh yang diperintah.
6. Bahwa penguasa itu juga harus dipilih oleh wakil dari yang diperintah.
7. Bahwa penguasa itu harus bertindak demi kepentingan yang diperintah.

Demokrasi gagasan Abraham Lincoln yang bermuara kepada rakyat ini kemudian diperkuat dengan pernyataan Robert Dahl bahwa demokrasi adalah sistem yang benar – benar hampir mutlak bertanggung jawab kepada warga negara. Pengambil keputusan kolektif terkuat dalam demokrasi dipilih melalui pemilu yang dilakukan secara periodik, semua calon berhak bersaing untuk memperebutkan suara, serta semua orang yang memenuhi syarat menjadi pemilih berhak memilih calon tersebut.²⁰

Dalam perdebatan demokrasi di Amerika Serikat terdapat tiga jalan yang diyakini mampu menjaga berdirinya demokrasi, yaitu *populist way*, *pluralist way*, dan *institutional way*.²¹ *Populist way* didasarkan pada asumsi bahwa didalam pemerintahan, kekuasaan tertinggi yang absolut tetap pada rakyat. Karena itu, harus dilakukan Pemilu secara berkala agar rakyat tetap dapat mengawasi pafra politisi. Tanpa adanya pengawasan tersebut, politisi dan pejabat publik akan

²⁰ Suyatno Ladiqi, Ismail Suardi Wekke, dkk. *Religion, State and Society: Exploration of Southeast Asia*. (Political Science Program, Departement of Politics and Civic Education Universitas Negeri Semarang: Semarang, 2017) hlm. 118.

²¹ Anthony H. Birch *The Concept and Theories of Modern Democracy*. (Routledge: New York, 2007), hlm. 112.

tergelincir kepada *corruption* (korupsi), *plunder* (penjarahan), *and waste* (dan pemborosan).²²

Untuk menjaga demokrasi juga harus dilakukan dengan memastikan adanya jaminan terhadap hak – hak minoritas. Hal ini dilakukan dengan cara mencegah adanya mayoritas mutlak. Karena itu, ukuran dan keberagaman kekuatan politik harus dijaga agar tidak mudah membentuk kekuasaan mayoritas yang solid. Inilah yang dimaksud dengan *pluralist way*. Selain itu, demokrasi diwujudkan dengan jalan institusional, yaitu membentuk lembaga- lembaga dan prosedr – prosedur dimana kebijakan publik dibuat sebagai hasil dari kompetisi antara berbagai organisasi yang mewakili semua kepentingan.

Demokrasi harus melibatkan rakyat secara keseluruhan tanpa terkecuali dalam pembentukan pemerintahan, termasuk pelibatan disabilitas dalam proses pelaksanaan demokrasi baik secara langsung menjadi anggota legislatif maupun tidak langsung melalui pemilihan umum Demokrasi juga perlu dijaga dengan memastikan adanya jaminan terhadap hak – hak minoritas, termasuk hak-hak disabilitas. Hal tersebut sejalan dengan demokrasi dalam konteks persamaan dan kesetaraan peluang sebagaimana disampaikan oleh Solahudin Kusumanegara yang dikutip oleh Rani Pungkasari memiliki prinsip-prinsip utama demokrasi,

²² *Ibid.*

antara lain:²³ Pengakuan dalam kesetaraan (*equality*), Kemerdekaan dan kebebasan (*freedom*), kesadaran terhadap kemajemukan masyarakat, kebebasan menyatakan pendapat dan/ penegakan HAM, kesesuaian antara cara dengan pencapaian tujuan, pemufakatan yang jujur dan transparan, pemenuhan kebutuhan ekonomi dan perencanaan sosial budaya, penerapan keadilan dalam dinamika kehidupan politik.

Dalam sistem demokrasi, terdapat dua jenis atau model demokrasi berdasarkan cara pemerintahannya oleh rakyat itu dilaksanakan, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung dalam arti pemerintahan oleh rakyat sendiri dimana segala keputusan diambil oleh rakyat yang berkumpul pada waktu dan tempat yang sama, hanya mungkin terjadi pada negara yang sangat kecil. Demokrasi perwakilan adalah bentuk demokrasi yang dibuat untuk dapat dijalankan dalam jangka waktu yang lama dan mencakup wilayah yang luas.

Dalam demokrasi perwakilan, fungsi pemerintahan dialihkan dari warga negara kepada organ – organ negara. Menurut John Locke, walaupun kekuasaan telah diserahkan kepada organ negara, masyarakat sebagai kesatuan politik dan masih dapat menyampaikan aspirasi dan tuntutan. Untuk membuat sebuah masyarakat politik, dibuatlah undang – undang atau hukum sehingga perlu dibuat

²³ Rani Pungkasari, “*Difable dalam proses pembuatan kebijakan (Studi Kasus Ikatan Disabilitas Purworejo)*” (Universitas Diponegoro: Semarang, 2018). hlm. 18.

badan atau lembaga pembuat undang – undang yang dipilih dan dibentuk oleh rakyat. Pada titik inilah berjalanya demokrasi perwakilan menghendaki adanya pemilu. Pemilu setidaknya merupakan mekanisme untuk membentuk organ negara, terutama organ pembentuk hukum yang akan menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan negara. Karena itu, pemilu merupakan bagian tak terpisahkan sekaligus sebagai prasyarat bagi demokrasi perwakilan.

Pemilu menurut Ramlan Surbakti adalah mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.²⁴ Pemilu memiliki hubungan erat dengan negara demokrasi, karena pada dasarnya, inti dari demokrasi adalah pelibatan rakyat dalam pembentukan dan penyelenggaraan pemerintah melalui partisipasi, representasi, dan pengawasan. Dengan adanya pernyataan tersebut, demokratis atau tidaknya suatu pemilu adalah suatu hal yang dapat diukur, begitu pula dengan kesetaraan hak politik yang dimiliki oleh warga negara yang dapat diamati, termasuk hak politik bagi penyandang disabilitas. Disabilitas merupakan kaum minoritas dalam suatu negara, namun hak politik bersifat universal dan dimiliki oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali.

²⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (PT Gramedia Widya Sarana: Jakarta, 1992) hlm 181

Menurut Huntington pemilu dalam pelaksanaannya memiliki lima tujuan yakni:²⁵

1. Pemilu sebagai implementasi perwujudan kedaulatan rakyat. Asumsi demokrasi adalah kedaulatan terletak di tangan rakyat. Karena rakyat yang berdaulat itu tidak bisa memerintah secara langsung maka melalui pemilu rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya dan para wakil rakyat tersebut akan menentukan siapa yang akan memegang tampuk pemerintahan.
2. Pemilu sebagai sarana untuk membentuk perwakilan politik. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang dipercaya dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingannya. Semakin tinggi kualitas pemilu, semakin baik pula kualitas para wakil rakyat yang bisa terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat.
3. Pemilu sebagai sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Pemilu bisa mengukuhkan pemerintahan yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pemilu, pemerintahan yang aspiratif akan dipercaya rakyat untuk memimpin kembali dan sebaliknya jika rakyat tidak percaya maka pemerintahan itu akan berakhir dan diganti dengan pemerintahan baru yang didukung oleh rakyat.
4. Pemilu sebagai sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi. Pemberian suara para pemilih dalam pemilu pada dasarnya merupakan

²⁵ Joan Nelson dan Samuel P. Huntington, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. (Rineka Cipta: Jakarta, 2001) hlm 18.

pemberian mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin politik yang terpilih berarti mendapatkan legitimasi (keabsahan) politik dari rakyat.

5. Pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat untuk turut serta menetapkan kebijakan publik. Melalui pemilu rakyat secara langsung dapat menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya kepada kontestan yang memiliki program-program yang dinilai aspiratif dengan kepentingan rakyat. Kontestan yang menang karena didukung rakyat harus merealisasikan janji-janjinya itu ketika telah memegang tampuk pemerintahan.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2015, Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia didasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau “Luber Jurdil” serta atas dasar persamaan hak dan kesempatan dengan warga negara lainnya.

Berdasarkan perspektif para ahli mengenai tujuan pemilu diatas, dapat diketahui bahwa pemilu dilaksanakan adalah proses menyeleksi pemerintah di ranah eksekutif maupun legislatif untuk membentuk sistem pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam undang – undang serta wujud partisipasi

politik masyarakat umum termasuk disabilitas dalam mempengaruhi proses pemerintahan dan kebijakan umum di negaranya berdasarkan program – program yang dibawa kontestan pemilu.

Penyelenggaraan pemilihan Bupati Temanggung pada tahun 2018 berpedoman pada Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 s/d Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pilkada Serentak, PKPU Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas KPU No. 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada, dengan kewajiban untuk dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta memperhatikan pemenuhan hak – hak politik selama penyelenggaraanya. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2017 membagi tahapan penyelenggaraan pilbup tahun 2018 menjadi 2 tahap kegiatan. Tahapan pertama adalah tahap persiapan pemilihan, Seluruh tahapan persiapan ini merupakan serangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan mulai dari sembilan bulan sebelum dilakukan proses pemungutan suara. Serangkaian kegiatan dalam proses tahapan persiapan tersebut terdiri dari:

1. Tahap perencanaan program dan anggaran
2. Tahap penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NHPD)
3. Tahap penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan pemilihan

4. Tahap sosialisasi kepada masyarakat
5. Tahap pembentukan PPK, PPS dan KPPS
6. Tahap pemantauan pemilihan, tahap pengelolaan daftar penduduk potensial pemilihan (DP4)
7. Tahap pemutakhiran data dan daftar pemilihan.

Tahapan yang kedua adalah tahap penyelenggaraan pemilihan, tahap penyelenggaraan pemilihan bupati di Kabupaten temanggung ini disesuaikan tata cara dan tata langkah yang terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan PKPU No, 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada. Tahap penyelenggaraan pemilihan ini sudah mulai dilakukan sejak 11 bulan sebelum hari – H pemungutan suara, juga saat hari – H pemungutan suara hingga setelah proses pemungutan suara selesai. Tahapan tersebut terdiri dari:

1. Tahap syarat dukungan pasangan calon
2. Tahap pendaftaran pasangan calon
3. Tahap sengketa TUN pemilihan
4. Tahap masa Kampanye
5. Tahap laporan audit dana kampanye
6. Tahap pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara
7. Tahap pemungutan dan penghitungan suara

8. Tahap Rekapitulasi hasil penghitungan suara
9. Tahap penetapan pasangan calon terpilih
10. Tahap sengketa perselisihan hasil pemilihan
11. Tahap penetapan pasangan calon terpilih oleh MK
12. Tahap pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih
13. Tahap evaluasi dan pelaporan tahapan

1.6.2.1 Pemilu Inklusif

Pemilu merupakan kontestasi demokrasi yang melahirkan wakil-wakil rakyat baru yang harus dapat mewakili seluruh warga negara Indonesia selaku konstituennya, tanpa terkecuali. Setiap warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan bagi yang telah berusia 21 tahun berhak di pilih dalam pemilihan umum, tanpa ada diskriminasi (pengecualian), sesuai dengan asas “Umum” dalam pemilu.²⁶ Disabilitas sebagai bagian dari warga negara yang memiliki keterbatasan dalam jangka waktu yang lama secara fisik, mental, intelektual atau sensorik yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya menemui hambatan-hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi secara penuh serta rentan terhadap diskriminasi. Mereka memerlukan perlindungan lebih serta perlakuan khusus untuk dapat berpartisipasi secara penuh dalam pemilu sebagaimana warga negara lain, tanpa

²⁶ UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilu

mendapat perlakuan diskriminatif.²⁷ Kondisi disabilitas yang memiliki keterbatasan secara fisik, mental, sensorik dan intelektual memerlukan kemudahan dan perlakuan khusus untuk dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam setiap tahapan dan teknis pelaksanaan pemilihan atas dasar pemilu yang inklusif. Pemilu inklusif adalah pemilu yang dalam penyelenggaraan siklus program menggunakan pendekatan inklusif, pendekatan tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai kelompok sosial dalam proses pengambilan keputusan dan menekankan keterlibatan kelompok yang terabaikan oleh kekuatan sosial ekonomi yang ada.²⁸

Secara garis besar konsep pemilu inklusif menekankan pada kewajiban penyelenggara pemilu untuk menempuh sejumlah langkah untuk membangun pemilu inklusif bagi orang dengan disabilitas, langkah – langkah tersebut yaitu:²⁹

1. Penyelenggara pemilu harus lebih memastikan terjaminnya hak mendasar warga negara khususnya kelompok disabilitas dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilu baik nasional maupun lokal berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil.

²⁷ UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

²⁸ RB Suharta, “Pendekatan Inklusif dan Deliberatif dalam Perencanaan Pendidikan Kecakapan Hidup dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin” Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, Edisi 6 Tahun XI, 2007. hlm. 66.

²⁹ Lasida, “Membangun Pemilu Inklusif untuk Difabel” Jurnal Politik Indonesia, Vol.2 No.1, 2017, hlm. 65.

2. Penyelenggara pemilu harus proaktif bekerja sama dan membangun sinergi dengan sejumlah *stakeholders* pemilu (termasuk organisasi/LSM disabilitas di seluruh Indonesia) secara konsisten dan berkesinambungan untuk terus meningkatkan *awareness* atau kesadaran masyarakat terhadap pelayanan hak politik kelompok masyarakat difabel, termasuk melibatkan mereka untuk melakukan pengawasan partisipatif sehingga komitmen dan semangat partisipasi publik semakin meluas dalam pemilihan umum.

Berdasarkan perspektif diatas dapat diketahui bahwa pemilu inklusif adalah sebuah kontestasi demokrasi untuk memilih wakil rakyat untuk menduduki jabatan politik dimana dalam proses pelaksanaan kontestasi tersebut melibatkan kerjasama dengan kelompok yang minoritas serta memperhatikan hak mereka yang selama ini terabaikan baik dari segi sosial maupun ekonomi sehingga akan menumbuhkan semangat dan komitmen partisipasi publik dalam pemilu.

International Foundation for Electoral Systems (IFES) memaparkan beberapa strategi – strategi untuk mendukung pelaksanaan pemilu dan politik inklusif bagi disabilitas. Strategi tersebut terdiri dari :³⁰

1. Memberdayakan orang – orang dengan disabilitas

Orang dengan disabilitas dan organisasi disabilitas termasuk LSM disabilitas merupakan rekan vital dalam program yang berfokus pada pemilu dan

³⁰ International Foundation for Electoral Systems (IFES) *Akses Setara: Cara Melibatkan Orang – Orang dengan Disabilitas dalam Proses Pemilu dan Politik* (IFES: Washington, DC, 2014) hlm. 33.

politik. Mereka harus dilibatkan selama siklus program, termasuk rancangan, penerapan, dan tahapan pemantauan dan evaluasi. organisasi disabilitas menyediakan landasan untuk memobilisasi orang – orang disabilitas dan mewakili kepentingan mereka.

2. Mendukung lembaga – lembaga pemerintah

Membuat program – program yang mampu memberi dukungan kepada lembaga legislatif atau badan penyelenggara pemilu untuk meningkatkan partisipasi politik orang – orang dengan disabilitas. Kerjasama dengan organisasi disabilitas, mempromosikan keharusan orang – orang disabilitas terlibat dalam masalah yang mempengaruhi hidup mereka, mendukung organisasi disabilitas untuk menjangkau pemerintah dan membangun kesadaran pemerintah dan orang dengan disabilitas.

3. Melibatkan organisasi disabilitas dalam koalisi ormas

Membuat program – program yang memberi dukungan teknis dan finansial bagi jaringan dan koalisi yang melibatkan organisasi disabilitas dalam jaringan. Koalisi atau jaringan yang melakukan aktivitas dilibatkan dan didukung baik teknis dan finansial seperti dalam pengawasan pemilu domestik dan pendidikan pemilih.

4. Membantu partai politik dalam melaksanakan jangkauan kepada orang – orang dengan disabilitas

Menyediakan bantuan kepada partai politik agar dapat terhubung dengan organisasi – organisasi disabilitas untuk mempromosikan usaha jangkauan mereka ke disabilitas terkait isu – isu yang mempengaruhi mereka agar partisipasi politik setiap warga negara meningkat.

Fokus penelitian ini adalah tentang pelaksanaan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pilbup Temanggung tahun 2018, sehingga peneliti akan mengkaji proses pelaksanaan tersebut menggunakan konsep teori pemilu dalam demokrasi perwakilan lebih fokus pada strategi mendukung terciptanya pemilu inklusif bagi disabilitas oleh IFES. Masing- masing tahapan penyelenggaraan pilbup memiliki bagian dan proses masing – masing, namun tidak semua bagian dalam tahapan akan dipakai.

1.6.3 Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam bahasa Prancis disebut *Droit L'Home*, yang artinya hak – hak manusia dan dalam bahasa Inggris disebut *Human Rights*. John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak – hak yang diberikan langsung oleh Tuhan YME sebagai hak yang bersifat kodrati, yang bahkan kekuasaan apapun di dunia dapat mencabutnya dikarenakan hak tersebut bersifat mendasar dan kodratiah sehingga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Selain itu, Locke menekankan bahwa secara alamiah manusia adalah makhluk yang

bebas, setara dan independen.³¹ Hak asasi manusia merupakan wacana yang mulai menggejala bersamaan dengan gerakan demokratisasi di Indonesia.

Karel Vasak mengemukakan suatu model perkembangan hak asasi manusia, yaitu:³²

1. Generasi Pertama,

Hak asasi manusia “klasik” yang mewakili hak-hak sipil dan politik. Hak - hak ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari kekuasaan absolutisme negara dan kekuatan sosial lain. Pemikiran mengenai konsepsi hak asasi manusia sudah berlangsung lama sejak era enlightenment di Eropa kemudian berkembang pesat saat dikodifikasi menjadi dokumen – dokumen hukum internasional yang resmi.

2. Generasi Kedua

Mengusung konsep hak asasi manusia yang memberi jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan untuk kemajuan ekonomi, sosial dan kebudayaan, termasuk adalah hak atas Pendidikan hak untuk menentukan status politik, hak untuk menikmati ragam penemuan penemuan-penemuan ilmiah, dan lain-lain sebagainya.

3. Generasi ketiga

³¹ Mansyur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional* (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1994) hlm. 3.

³² Hlm.14

Pada Tahun 1986, muncul konsep hak asasi manusia yang baru, yaitu mengenai hak untuk pembangunan atau *rights to development*. Hak atas dan/atau untuk pembangunan ini mencakup persamaan hak atau kesempatan untuk maju yang berlaku bagi segala bangsa, dan termasuk hak setiap orang yang hidup sebagai bagian dari kehidupan bangsa tersebut. Hak untuk dan/atau atas pembangunan ini antara lain meliputi hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut, menikmati hasil-hasil dari perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan, pendidikan, kesehatan, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, dan lain-lain sebagainya.

Pertama adalah hak manusia untuk berkebebasan dengan status sebagai warga negara, bukan lagi sebagai rakyat jelata. Kedua adalah hak manusia asasi untuk mengambil bagian dalam setiap proses pengambilan keputusan politik. Kedua hak-hak itu kemudian dikenal dengan sebutan hak-hak sipil (*civil rights*) dan hak-hak politik (*political rights*). Pada awalnya hak-hak asasi manusia pada abad 19 dikonsepsikan untuk menonjolkan hak-hak individual laki-laki dalam status sebagai warga negara (*civil rights*) di dalam kehidupan politik. Pada pertengahan abad ke-19, mulai diakui adanya konsep manusia penyandang hak.³³

Perlindungan HAM di Indonesia dalam berbagai bidang seperti bidang sosial, politik, hukum dan ekonomi mengalami perkembangan dengan disertai instrument – instrument pendukungnya. UUD 1945 pasal 28A hingga 28J

menjadi salah satu dasar hukum HAM yang menjadi acuan berbagai undang – undang HAM, termasuk UU No. 39 Tahun 1999. Seiring perkembangan tersebut, perlindungan dan pemenuhan hak – hak golongan minoritas dan golongan berkebutuhan khusus juga mulai disesuaikan. Peraturan mengenai hak yang dimiliki penyandang disabilitas secara khusus diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, kemudian UU Nomor 19 Tahun 2011 yang merupakan ratifikasi dari Konvensi tentang Hak – hak Penyandang Disabilitas / CRPD, dan yang terakhir adalah UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang kemudian menjadi landasan hukum agar terwujud kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam setiap kegiatan. Pemikiran yang berkembang dari pembaharuan undang – undang tersebut adalah menginginkan adanya persamaan hak dan penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas yang menyebabkan pelanggaran HAM.

Pelanggaran HAM dapat ditentukan melalui dua panduan yaitu prinsip – prinsip Limburg (*Limburg Principles*) dan Panduan Maastricht (*Maastricht Guidelines*).³⁴ Panduan Maastricht memberikan dasar utama untuk mengidentifikasi pelanggaran HAM, yaitu melalui pelanggaran yang terjadi lewat *acts of commission* (tindakan untuk melakukan) atau lewat *acts of omission* (tindakan untuk tidak melakukan atau pembiaran) oleh negara. Kedua

³⁴ Retno Kusniati. “Integrasi Standar Perlindungan, Penghormatan dan Pemenuhan HAM dalam Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah” Jurnal Ilmu Hukum Vol.6, No.1, 2015. Hlm.91

pelanggaran tersebut dapat dilihat kegagalannya untuk memenuhi tiga jenis kewajiban negara yang berbeda, yaitu: (1) kewajiban untuk menghormati (*to respect*), (2) kewajiban untuk melindungi (*to protect*), dan (3) kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*).

Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam memastikan pelaksanaan pemenuhan HAM oleh pemerintah kepada kelompok sasaran dapat di pastikan dengan menggunakan empat elemen kandungan kunci dari kewajiban negara oleh Katarina Tomasevski, yaitu: (1) *availability* (ketersediaan) yaitu kewajiban untuk menyediakan dan menjamin pemenuhan HAM, (2) *accessibility* (aksesibilitas) yaitu kewajiban menghapus diskriminasi dan menjamin pemberian kesempatan yang sama dalam pemenuhan HAM, (3) *adaptability* (kebersesuaian) yaitu kewajiban untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kelompok sasaran dalam pemenuhan HAM dan (4) *acceptability* (keberterimaan) yaitu menetapkan standar minimum pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan.³⁵

1.6.3.1 Hak Politik

Hak-hak politik menurut John Locke adalah hak atas hidup, hak dan kebebasan, dan hak untuk mempunyai milik (*life, liberty and property*).³⁶ Hak atas kebebasan dari hak politik mencakup hak-hak yang memungkinkan warga negara ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik, dan mencakup hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan memberikan suara dalam pemilihan

³⁵ *Ibid*, hlm. 94

³⁶ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI: Jakarta, 2006) hlm. 87.

umum yang berkala dengan hak suara yang universal dan setara.³⁷ Kebebasan dari hak politik dan sipil mencakup hak – hak yang memungkinkan warga negara ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik. Hak politik mencakup hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan memberikan suara dalam pemilihan umum yang berkala dengan hak suara yang universal dan setara.³⁸ Hak-hak politik berkembang sejalan dengan tumbuhnya sistem negara bangsa yang dilembagakan ke dalam sistem parlementer. Hak-hak politik yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi dengan memberikan hak pilih pada saat pemilihan berlangsung.

UU No. 8 tahun 2016 menegaskan bahwa pemenuhan hak politik harus dilaksanakan atas dasar asas – asas pemenuhan sebagaimana tertera dalam pasal dua, sebagai berikut:

“(a) penghormatan terhadap martabat, (b) otonomi individu, (c) tanpa diskriminasi, (d) partisipasi penuh, (e) keragaman manusia dan kemanusiaan, (f) kesamaan kesempatan (g) kesetaraan, (h) aksesibilitas, (i) kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak, (j) inklusif dan (k) perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.”

Perkembangan pandangan tentang Hak Asasi Manusia dalam kaitannya dengan pemenuhan hak – hak disabilitas menempatkan disabilitas sebagai subjek yang mandiri sehingga harus diberikan kesempatan yang sama seperti warga

³⁷ Muhandi Hasan dan Estika Sari. “*Hak Sipil dan Politik*” Jurnal Demokrasi. Vol. IV No.1, 2005, hlm. 97.

negara lain dalam segala aktifitas kehidupan bernegara. UU No. 8 tahun 2016 menyebutkan bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak disabilitas bertujuan untuk:

“(a) mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara, (b) menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas (c) mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat, (d) melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia, dan (e) memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.”

Tujuan tersebut ditujukan untuk memberikan kesempatan yang sama yang menempatkan disabilitas sebagai subjek yang bersifat mandiri memiliki harapan kedepan agar tidak ada lagi diskriminasi.

Hak politik disabilitas dalam pasal 13 UU Nomor 8 Tahun 2016 mencakup:

- a. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik
- b. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan
- c. Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilu
- d. Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik

- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi disabilitas dan untuk mewakili Disabilitas pada tingkat lokal, nasional dan internasional
- f. Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya
- g. Memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum, pemilihan penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain
- h. memperoleh pendidikan politik.

Jaminan atas hak politik disabilitas dalam pemilihan umum tercantum dalam UU NO. 8 Tahun 2016 pasal 75 ayat (1) dan (2) serta pasal 77. disabilitas sebagai warga negara, selain memiliki hak – hak politik dalam kehidupan bernegara, ia juga mempunyai hak dalam pelaksanaan pemilihan umum, hak tersebut antara lain adalah :³⁹

1. Hak untuk didaftar sebagai pemilih
2. Hak atas akses yang aksesibel ke TPS
3. Hak atas pemberian suara yang rahasia
4. Hak untuk mencalonkan diri dan dipilih menjadi anggota legislatif

³⁹ Komisi Pemilihan Umum, *Orientasi Tugas Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Periode 2018 -2023* (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2018) hlm. 20.

5. Hak untuk mencalonkan diri dan dipilih menjadi calon presiden dan wakil presiden
6. Hak untuk mencalonkan diri dan dipilih menjadi calon kepala daerah di provinsi/kabupaten/kota
7. Hak atas informasi termasuk informasi tentang pemilu
8. Hak untuk ikut menjadi penyelenggara pemilu di semua tingkatan

Penelitian ini fokus pada pemenuhan hak disabilitas dalam pelaksanaan pemilihan umum, sehingga peneliti akan membatasi hak politik disabilitas yang akan dikaji dalam setiap tahapan pelaksanaan pilbup Temanggung tahun 2018. Peneliti akan mengkaji bagaimana proses pelaksanaan beberapa tahapan pilbup tersebut bagi disabilitas di kabupaten Temanggung berkaitan tentang hak politik yang mereka miliki dengan menggunakan teori demokrasi, pemilu inklusif dan teori hak politik yang dimiliki disabilitas yang tercantum dalam UU No. 8 tahun 2016. Berikut adalah indikator penelitian:

a) Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahapan yang dilakukan sebelum dilaksanakannya proses pemungutan suara. Tahap persiapan pilbup yang berkaitan dengan hak golongan disabilitas di kabupaten Temanggung ini terdiri dari:

1. Tahap perencanaan program dan anggaran
2. Tahap sosialisasi kepada pemilih
3. Tahap pembentukan PPK, PPS dan KPPS

4. Tahap pemantauan dan pengelolaan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4)

5. Tahap pemutakhiran daftar pemilih,

b) Tahap penyelenggaraan pemilihan

Tahap penyelenggaraan pemilihan bupati di Kabupaten suda mulai dilakukan sejak 11 bulan sebelum hari pemungutan suara hingga 10 hari setelah dilakukan pemungutan suara. Tahap penyelenggaraan pilbup di Kabupaten Temanggung yang menyangkut dengan hak politik golongan disabilitas terdiri dari

1. Tahap pemungutan dan penghitungan suara

Tahapan penyelenggaraan pemilihan ini akan dikaji peneliti dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

a. Aksesibilitas informasi pemilu

Akses informasi sangat diperlukan bagi disabilitas yang memiliki keterbatasan agar dapat mengetahui penyelenggaraan pemilu, mengetahui siapakah calon dan visi misinya hingga cara mewujudkan hak mereka sebagai pemilih atau penyelenggara pemilu dalam rangka berpartisipasi untuk mengikuti pemilihan umum. Tahapan yang sangat krusial dalam hal ini adalah tahap sosialisasi kepada masyarakat.

b. Aksesibilitas pemungutan suara

Pelaksanaan pemillu yang efektif bagi disabilitas adalah pemilu yang memiliki kemudahan akses pemungutan suara bagi ragam disabilitas,

keberadaan TPS dan fasilitas yang ada dalam TPS sangat mempengaruhi bagaimana disabilitas akan melakukan pemungutan suara. Tahapan yang sesuai dengan hal ini adalah tahap pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.

Tahapan penyelenggaraan akan dikaji dengan memperhatikan hak politik yang dimiliki disabilitas dan dengan menggunakan teori terpilih yang bersangkutan untuk mendukung kajian. Seperti yang diketahui, calon bupati dan wakil bupati Temanggung tahun 2018 bukan merupakan calon yang berasal dari golongan disabilitas, serta tidak terdapat disabilitas yang mencalonkan diri, sehingga penelitian ini akan membahas dan menganalisis mengenai hak disabilitas dalam setiap tahapan pemilu, diluar proses pencalonan. Hak tersebut antara lain adalah:

1. Hak untuk berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya.

Hal yang berkaitan dengan ini adalah hak memperoleh akomodasi anggaran, hak untuk didaftar sebagai pemilih dan pemberian suara secara rahasia dan hak untuk ikut menjadi penyelenggara pemilu dalam semua tingkatan.

2. Hak memperoleh pendidikan politik.

Pendidikan politik dalam hal ini berkaitan dengan aksesibilitas informasi bagi disabilitas. Hal yang berkaitan dengan ini adalah hak atas informasi tentang pemilu.

3. Hak memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan bupati

Partisipasi disabilitas dipengaruhi oleh sarana, prasarana dan akomodasi penyelenggaraan pemilihan itu sendiri. Hal yang berkaitan dengan ini adalah hak atas akses yang aksesibel ke TPS.

1.7 Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti untuk mengoperasikan konsep tersebut di lapangan.⁴⁰ Berdasarkan pengertian tersebut maka definisi konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Komisi Pemilihan Umum

KPU Kabupaten Temanggung adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dimana didalamnya juga dijelaskan bahwa KPU berhak membentuk panitia penyelenggara pemilu dibawah koordinasinya hingga mengadakan sarana prasarana pendukung pemilu melalui anggaran, dll. KPU juga sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan umum mulai dari persiapan hingga penyelenggaraan pemilihan umum.

⁴⁰ Singarimbun Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (LP3ES : Jakarta, 2008) hlm. 113.

2. Hak Politik

Hak politik merupakan hak asasi manusia mendasar yang mencakup hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan memberikan suara dalam pemilihan umum yang berkala dengan hak suara yang universal dan setara tanpa diskriminasi.

3. Disabilitas

Disabilitas merupakan individu yang memiliki keterbatasan atau kurangnya kemampuan organ yang mempengaruhi kemampuan fisik atau mental untuk melakukan aktivitas sesuai dengan sebagaimana mestinya. Beberapa disabilitas memiliki organisasi sosial dan/atau tergabung menjadi anggota panti rehabilitasi maupun panti sosial khusus disabilitas, serta disabilitas yang tidak tergabung dalam organisasi sosial disabilitas dan/atau sebagai anggota panti rehabilitasi maupun panti sosial disabilitas.

4. Pemilihan Bupati

Pemilihan tingkat Kabupaten dilaksanakan setiap 5 tahun sekali melalui proses pemilu. Pemilu Bupati dan Wakil diselenggarakan oleh KPU daerah setempat dengan teknis pelaksanaan yang menyesuaikan dengan undang-undang pemilu yang sedang berlaku. Dalam pemilihan bupati, bupati dipilih secara langsung oleh rakyat di kabupaten setempat dalam satu pasangan dengan wakil bupati. Bupati beserta wakilnya mencalonkan diri dalam pemilihan umum dengan

diusung oleh partai politik pengusungnya maupun secara independen dengan beberapa persyaratan tertentu.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan menggunakan desain deskriptif kualitatif karena penelitian ini berusaha menggali informasi dan menganalisis informasi mengenai pelaksanaan pemenuhan hak politik disabilitas dalam pemilu bupati kabupaten Temanggung tahun 2018 oleh KPU Kabupaten Temanggung. penulis berusaha menyajikan data deksriptif kualitatif ini dalam bentuk kata-kata yang utamanya merupakan kata-kata partisipan, atau gambar dibanding dengan angka. Penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.⁴¹

1.8.2. Situs Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Temanggung dengan lokus penelitian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, dan Bawaslu Kabupaten Temanggung. Demi obyektifnya penelitian, peneliti juga melibatkan beberapa perwakilan dari disabilitas di Kabupaten Temanggung dan perwakilan pengurus panti dan balai rehabilitas disabilitas di Temanggung. Teknik Penetapan Informan

⁴¹ John W Creswell, *Research Design* (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2016) hlm.4

Informan harus memiliki beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan yaitu:⁴²

1. Subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi di luar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.
2. Subjek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran atau penelitian.
3. Subjek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
4. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan informasi.

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, di mana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Adapun subyek penelitian atau individu yang diharapkan mampu memberikan informasi atau keterangan yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Temanggung

⁴² Sanapiah Faisal. *Penelitian Kualitatif (Dasar-dasar dan Aplikasi)* (Ya3 Malang: Malang, 1990) hlm. 56.

Informasi mengenai bagaimana KPU kabupaten Temanggung dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak politik bagi penyandang disabilitas dalam pilbup 2018, dan hambatan yang menyebabkan KPU Kabupaten Temanggung dinilai kurang maksimal dalam memenuhi hak politik penyandang disabilitas dalam pilbup 2018.

2. Perwakilan Penyandang Disabilitas Kabupaten Temanggung.

Informasi mengenai kelemahan dan kelebihan KPU kabupaten Temanggung beserta petugas penyelenggara pemilu dibawahnya dalam proses pelaksanaan pilbup tahun 2018 bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Temanggung.

3. Perwakilan penyandang disabilitas dari organisasi penyandang disabilitas Temanggung

Informasi *crosscheck* atas pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pilbup yang disampaikan KPU kabupaten Temanggung dengan yang terjadi di lapangan menurut penyandang disabilitas.

4. Perwakilan pengurus panti dan balai rehabilitasi penyandang disabilitas Temanggung

Informasi mengenai kerjasama yang mungkin terjadi antara KPU kabupaten Temanggung beserta petugas penyelenggara pemilu dibawahnya bersama dengan panti sosial dan balai rehabilitasi penyandang disabilitas Temanggung serta pandangan pengurus panti dan balai

rehabilitasi sosial penyandang disabilitas kabupaten Temanggung terhadap pelaksanaan pilbup tahun 2018 oleh KPU Temanggung.

5. Dinas Sosial Kabupaten Temanggung

Informasi mengenai data penyandang disabilitas secara rinci, kerjasama yang mungkin terjadi antara KPU kabupaten Temanggung dan badan penyelenggara pemilunya dengan Dinas Sosial kabupaten Temanggung dalam mengupayakan pelaksanaan pilbup inklusif serta pandangan dinas sosial atas usaha pemenuhan hak politik penyandang disabilitas oleh KPU dengan yang terjadi di lapangan.

6. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Temanggung

Informasi tentang evaluasi pelaksanaan pilbup yang oleh KPU Kabupaten Temanggung terkait hak politik penyandang disabilitas dalam pilbup tahun 2017, serta kekurangan dan kelebihan KPU beserta penyelenggara pemilu dibawahnya dalam melaksanakan pemenuhan hak politik.

1.8.3. Sumber dan Jenis Data

Lofland menjelaskan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Bagian jenis data ini dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis. Jenis dan sumber data yang digunakan untuk membantu penelitian berupa :

- 1) Data Primer ialah data yang diperoleh secara langsung melalui pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan subyek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah KPU kabupaten Temanggung, penyandang disabilitas kabupaten Temanggung yang tergabung, perwakilan pengurus organisasi sosial penyandang disabilitas, serta perwakilan pengurus panti dan balai rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.
- 2) Data Sekunder ialah data yang didapatkan melalui sumber pustaka dan menelaah dokumen (seperti referensi, jurnal, dan dokumen-dokumen yang ada, peraturan perundang-undangan, dan peraturan-peraturan lainnya) yang kemudian data bersumber dari internet dan instansi terkait yaitu Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Wawancara

Wawancara ialah teknik instrument penelitian yang dilakukan memberikan atau mengajukan pertanyaan dan Tanya jawab terhaddap pihak informan yang memiliki pengetahuan atau wawasan tentang masalah yang diteliti. Pengumpulan data ini termasuk instrument jenis data primer yang didapatkan melalui informasi secara langsung dilapangan,

- 2) Dokumentasi

Dokumentasi ialah instrumen teknik pengumpulan data studi pustaka, menelaah buku atau referensi, data dari internet dan dokumen-dokumen penting beserta laporan yang menyangkut tentang upaya pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Temanggung dalam Pemilihan Umum Bupati Serentak pada Tahun 2018 beserta faktor pendukung dan penghambatnya.

1.8.5. Validitas Data

Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh maka dilakukan teknik triangulasi. Sutopo mengutip ada empat macam teknik triangulasi menurut Patton, yaitu: (a) triangulasi data, (b) triangulasi peneliti, (c) triangulasi metodologis, dan (d) triangulasi teoritis. Triangulasi ini merupakan teknik yang didasari pola pikir bahwa untuk menarik kesimpulan yang mantap diperlukan tidak hanya satu cara pandang. Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi data, yaitu suatu cara yang mengarahkan peneliti agar dalam mengumpulkan data menggunakan berbagai sumber data yang tersedia. Artinya data yang sama dan sejenis akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari beberapa sumber yang berbeda. Dengan demikian apa yang diperoleh dari sumber yang satu, bisa lebih teruji kebenarannya bilamana dibandingkan dengan data sejenis yang diperoleh dari sumber yang berbeda.⁴³

⁴³ H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Universitas Sebelas Maret Press : Surakarta, 1996) hlm. 78.

1.8.6. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat dikemukakan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Akhirnya perlu dilaksanakan bahwa analisis data dilakukan dalam suatu proses.

Proses berarti pelaksanaannya sudah mulai dilakukan dan dikerjakan secara intensif.⁴⁴ Proses proses dalam analisis data sebagai berikut:

- a. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis melibatkan transkrip wawancara, scanning materi, menetik data lapangan atau memilih-milih dan menyusun data tersebut dalam jenis-jenis yang berbeda-beda bergantung dari sumber informasinya.
- b. Membaca keseluruhan data untuk membangun *general cause* atas informasi yang diperoleh.
- c. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema yang diangkat tersebut untuk disajikan menjadi narasi penelitian.
- d. Menganalisis data secara lebih detail dengan mengkaitkan dengan konsep teori dan triangulasi.
- e. Menginterpretasi atau memaknai data tersebut.
- f. Menarik kesimpulan.

⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Kualitatif* (Rosdakarya: Bandung, 2004) hlm. 103.